






STANDAR HASIL PENELITIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOJONEGORO

Gedung Rektorat Universitas Bojonegoro, Lantai 2
Jalan Lettu Suyitno Nomor 2 Bojonegoro Kotak Pos 62119
Tlep. (0353) 881984, 885444 / Fax. (0353) 881984
Website: www.unigoro.ac.id / E-mail: lpm@unigoro.ac.id



STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS BOJONEGORO

Kode Dokumen	: SM-LIT 1-UNIGORO-SPMI 02
Revisi	: 0
Tanggal	: 21 Oktober 2020
Dirumuskan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro  ENDANG, S.E., M.M. NIDN. 07 2505 8006
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Bojonegoro  Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.M., M.Hum. NIDN. 07 1201 6303
Dikendalikan oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro  AHMAD SUPRASTIYO, S.Sos., M.Si. NIDN. 07 2704 8901

DAFTAR ISI

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup	1
B. Landasan Ideal	1
C. Standar dan Indikator.....	2

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Unigoro yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Unigoro untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Unigoro.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Unigoro, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Unigoro, yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Unigoro dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Unigoro beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

B. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

- 1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Unigoro melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Unigoro, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk **penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian**. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 44 Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Universitas mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.